



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 109 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tuban.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15. Program adalah pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen Arah Kebijakan untuk mencapai Sasaran RPJMD.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, Program atau Sasaran dan Tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun untuk:

- a. menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- b. menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. bab i berisi pendahuluan;
 - b. bab ii berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab iii berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. bab iv berisi Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab v berisi penutup.
- (2) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang meliputi:
 - a. Lampiran I : Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Lampiran III : Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Lampiran V : Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Lampiran VI : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - g. Lampiran VII : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Lampiran VIII : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - i. Lampiran IX : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;

- j. Lampiran X : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- k. Lampiran XI : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata;
- l. Lampiran XII : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Lampiran XIII : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- n. Lampiran XIV : Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- o. Lampiran XV : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- p. Lampiran XVI : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- q. Lampiran XVII : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Lampiran XVIII : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- s. Lampiran XIX : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- t. Lampiran XX : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- u. Lampiran XXI : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- v. Lampiran XXII : Dinas Pendidikan;

- w. Lampiran XXIII : Kecamatan Tuban;
- x. Lampiran XXIV : Kecamatan Merakurak;
- y. Lampiran XXV : Kecamatan Semanding;
- z. Lampiran XXVI : Kecamatan Palang;
- aa. Lampiran XXVII : Kecamatan Jenu;
- ab. Lampiran XXVIII : Kecamatan Bancar;
- ac. Lampiran XXIX : Kecamatan Jatirogo;
- ad. Lampiran XXX : Kecamatan Bangilan;
- ae. Lampiran XXXI : Kecamatan Grabagan;
- af. Lampiran XXXII : Kecamatan Senori;
- ag. Lampiran XXXIII : Kecamatan Kenduruan;
- ah. Lampiran XXXIV : Kecamatan Montong;
- ai. Lampiran XXXV : Kecamatan Kerek;
- aj. Lampiran XXXVI : Kecamatan
Tambakboyo;
- ak. Lampiran XXXVII : Kecamatan Singgahan;
- al. Lampiran XXXVIII : Kecamatan Parengan;
- am. Lampiran XXXIX : Kecamatan Soko;
- an. Lampiran XL : Kecamatan Rengel;
- ao. Lampiran XLI : Kecamatan Plumpang;
dan
- ap. Lampiran XLII : Kecamatan Widang.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029; dan
 - b. menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah yang diukur melalui kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam periode pelaksanaan Peraturan Bupati ini terdapat perubahan nomenklatur Program Perangkat Daerah, namun tidak mengubah substansi, dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, maka dilakukan penyesuaian tanpa mengubah indikator Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan cukup dicantumkan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. dalam periode pelaksanaan Peraturan Bupati ini terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, yang selanjutnya dilakukan penyesuaian pengampu urusan dengan tetap mempertahankan indikator Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perlu dilakukan penyesuaian pada substansi yang dirumuskan; dan
 - d. terjadi perubahan pada RPJMD yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah atau Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Renstra Perangkat Daerah berlaku sampai dengan Tahun 2030; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai Renstra Perangkat Daerah transisi untuk menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030, sebelum ditetapkan Renstra Perangkat Daerah periode selanjutnya.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 6); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022 Seri E Nomor 67),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TUBAN



ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025 SERI E NOMOR 107

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan teknis-operasional yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, serta menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Dokumen ini juga menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, sekaligus berfungsi sebagai acuan dalam pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan pada lingkup Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029.

Lebih jauh, Renstra memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan perangkat daerah agar mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1. /	2. /	3. /	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dilakukan secara sistematis melalui tahapan yang meliputi: persiapan, perumusan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra. Seluruh proses disusun dengan mengacu pada ketentuan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban serta Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2030.

Di samping itu, penyusunan Renstra ini juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, antara lain: RPJMD Kabupaten Tuban, Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tuban, sehingga menjamin keterpaduan arah kebijakan pembangunan secara vertikal maupun horizontal.

1.1. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut. .

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

1.	2.	3.	4.	5.	6.
/		6	1	5	1

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

1. /	2. <i>W</i>	3. <i>6</i>	4. /	5. <i>+</i>	6. /
------	-------------	-------------	------	-------------	------

19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Fungsi Pengawasan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban, yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 121);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024 Seri E Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 185); dan
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 Seri E Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 194)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah guna menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran operasional dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terukur, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Menjadi acuan strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Tuban serta perwujudan tujuan pembangunan daerah secara terencana dalam periode lima tahun;
2. Memberikan arah yang jelas untuk implementasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah direncanakan;
3. Memberikan kerangka evaluatif berupa tolok ukur kinerja yang digunakan sebagai dasar pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan Perangkat Daerah; dan

1.	2.	3.	4.	5.	6.
/	/	/	/	/	/

4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah selama periode perencanaan, sehingga terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi terkait gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang mencakup antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban; dan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban dalam Pemberian Pelayanan.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2030 beserta indikator kinerja, strategi, dan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Rincian subbab pada Bab III adalah sebagai berikut:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah; dan
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Selain itu, dicantumkan pula indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan perangkat daerah. Adapun rincian subbabnya adalah:

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari keseluruhan dokumen Renstra, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tuban Rincian subbab pada Bab V adalah sebagai berikut:

- 5.1 Kesimpulan;
- 5.2 Kaidah Pelaksanaan; dan
- 5.3 Pengendalian dan Evaluasi.

1. /	2. <i>ru</i>	3. 6.	4. /	5. <i>f</i>	6. /
------	--------------	-------	------	-------------	------

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Pasal 2 ayat 5 yang berbunyi "Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas "membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah".

Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dibantu oleh 5 (lima) orang Inspektur Pembantu (Irbau) yaitu Irbau I, Irbau II, Irbau III, Irbau IV, dan Irbau V. Pelaksana tugas pembinaan dan pengawasan ini dilakukan oleh dua jabatan fungsional yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban yang meliputi Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

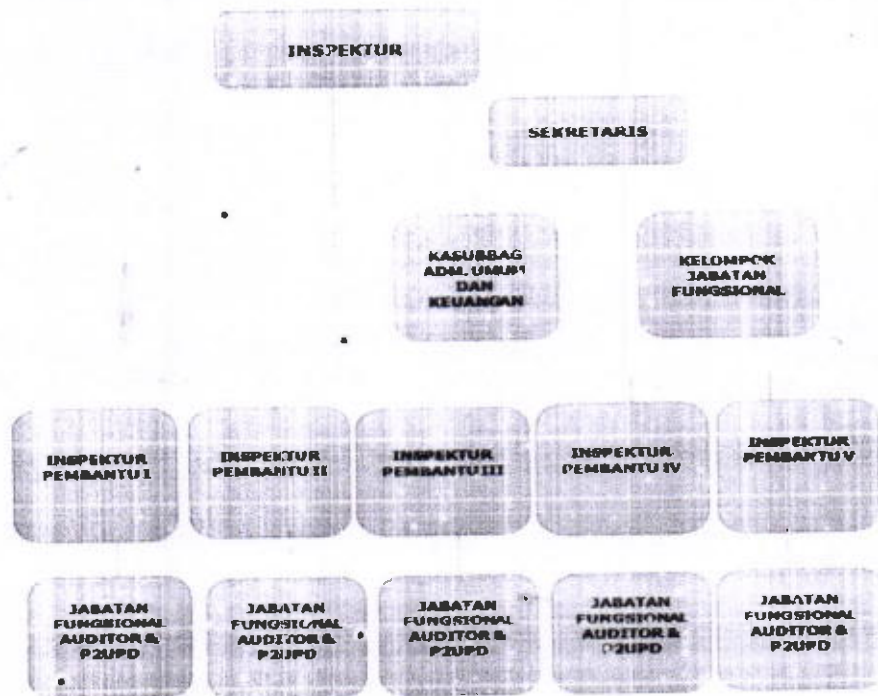
Berikut struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban menurut Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Inspektur
2. Sekretaris, yang membawahi Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan serta Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda;
3. Inspektur Pembantu, yang terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I;
 - b. Inspektur Pembantu II;
 - c. Inspektur Pembantu III;
 - d. Inspektur Pembantu IV; dan
 - e. Inspektur Pembantu V.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
/	✗	6	/	+	!

4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Pembentukan Inspektur Pembantu V adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 2020 Nomor 800/4070/SJ tentang Konsultasi Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Daerah dan Konsultasi Pemberhentian atau Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah. Gambaran Struktur Organisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kabupaten Tuban

Sumber: Perbub Nomor 31 Tahun 2022

Inspektur memiliki tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyelesaian laporan hasil pengawasan;

1. /	2. x	3. 6	4. /	5. +	6. 1
------	------	------	------	------	------

6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
9. Pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;
10. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
12. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. 2. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Inspektorat

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan Penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
2. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
4. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
5. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat;
6. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
7. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan ,
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. 2. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian

1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
2. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
3. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
6. Pelaksanaan perbendaharaan;
7. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. 2. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu

1) Inspektur Pembantu I-IV

Inspektur Pembantu I-IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah dan Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan pengusulan program pengawasan di wilayah masing-masing;
2. Perumusan dan penyelesaian skala prioritas obyek pemeriksaan di wilayah masing-masing;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pejabat pengawas pemerintah di wilayah masing-masing;
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah dan tugas pembantuan di wilayah masing-masing;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

1.	2.	3.	4.	5.	6.
/	<i>u</i>	6	/	<i>f</i>	1

7. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing;
8. Pengendalian, pembinaan, dan evaluasi terhadap substansi Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan Penyelesaian Kertas Kerja Pemeriksaan;
9. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir;
10. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada inspektur; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Inspektur Pembantu V

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, menindaklanjuti aduan masyarakat serta tugas khusus yang ditetapkan oleh Inspektur. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelesaian bahan perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
2. Penyelenggaraan bahan dan pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;
3. Pelaksanaan koordinasi dan Kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya atau Join Audit;
4. Penyelesaian bahan dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
5. Penyelesaian bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan atas pengaduan masyarakat, perorangan badan hukum dan penanganan kasus berindikasi korupsi;
6. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendukung kegiatan investigasi.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
8. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir.
9. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan,
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. /	2. /	3. 6	4. /	5. /	6. 1
------	------	------	------	------	------

2. 1. 2. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional'

1) Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, review, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain, meliputi konsultasi, sosialisasi, asistensi, dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata Kelola unit yang diawasi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Jabatan Fungsional Auditor menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan audit atau pengawasan dan review terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan urusan Pemerintahan Desa sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian/keterampilan yang dimiliki;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di lingkungan Inspektorat dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Pelaksanaan pelaporan secara lisan maupun tertulis kepada Inspektur/Inspektur Pembantu sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
4. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur/Inspektur Pembantu baik diminta maupun tidak sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
5. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karir; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

Jabatan Fungsional P2UPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di daerah, yang meliputi :

1. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
2. Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
4. Pengawasan untuk tujuan tertentu; dan
5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan Daerah.

3) Jabatan Fungsional Lainnya

Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya terdiri atas sejumlah jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya selain jabatan fungsional auditor dan P2UPD. Kelompok fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur, Sekretaris, kepala Subbagian, atau Inspektur Pembantu yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

Pelaksanaan fungsi Inspektorat Kabupaten Tuban harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Inspektorat Kabupaten Tuban.

2. 1. 2. 1. Kondisi Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Tuban

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Tuban menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, Inspektorat Kabupaten Tuban memiliki 54 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Eselon II : 1 Orang
2. Eselon III : 6 Orang
3. Eselon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsional : 39 Orang
5. Pelaksana : 7 Orang

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Inspektorat Kabupaten Tuban berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

1. /	2. n	3. 6	4. /	5. 4	6. 1
------	------	------	------	------	------

Jumlah pegawai di Inspektorat saat ini berjumlah 54 orang terdiri dari 50 PNS dan 4 Non-PNS. Dengan rincian sesuai jabatan sebagai berikut:

1	Auditor Pelaksana/Terampil	:	9
2	Auditor Pelaksana Lanjutan/Mahir	:	2
3	Auditor Ahli Pertama	:	11
4	Auditor Ahli Muda	:	5
5	Auditor Ahli Madya	:	2
6	P2UPD Ahli Pertama	:	6
7	P2UPD Ahli Muda	:	0
8	P2UPD Ahli Madya	:	3
9	Pelaksana	:	8
10	Non-ASN	:	4

Adapun hasil analisis kebutuhan pegawai berdasarkan jabatan pada posisi Auditor adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Kebutuhan Pegawai untuk Jabatan Auditor

No	Jenjang Jabatan	Pegawai yang ada	Kebutuhan	Kekurangan
1	Auditor Utama	0	2	2
2	Auditor Ahli Madya	2	4	2
3	Auditor Ahli Muda	5	12	7
4	Auditor Ahli Pertama	11	16	5
5	Auditor Penyelia	0	10	10
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	5	3
7	Auditor Pelaksana/Terampil	9	5	0
Jumlah		29	54	25

Sumber: Hasil analisis kebutuhan pegawai, 2025

Tabel 2. 2. Kebutuhan Pegawai untuk Jabatan P2UPD

No	Jenjang Jabatan	Pegawai yang ada	Kebutuhan	Kekurangan
1	P2UPD Madya	3	6	3
2	P2UPD Muda	0	10	10
3	P2UPD Pertama	6	13	7
Jumlah		9	29	20

Sumber: Hasil analisis kebutuhan pegawai, 2025

1. /	2. w	3. 6	4. /	5. 4	6. 1
------	------	------	------	------	------

Berdasarkan data diatas kebutuhan pegawai secara keseluruhan adalah 45 orang. Pada jabatan auditor masih dibutuhkan 25 pegawai dan di P2UPD sejumlah 20 orang. Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Inspektorat Kabupaten Tuban sebanyak **54** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Sarjana S-2 : 8 Orang
2. Sarjana S-1 : 33 Orang
3. Diploma 3 : 13 Orang
4. SMA Sederajat : 3 Orang

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 13 Orang
2. Usia 30-39 tahun : 17 Orang
3. Usia 40-49 tahun : 16 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 11 Orang

Dari data diatas, diketahui bahwa komposisi aparatur saat ini tidak di dominasi oleh kelompok usia tertentu. Proporsi pegawai muda sedikit lebih banyak yang menunjukkan adanya potensi untuk melakukan pengembangan kompetensi dan bersiap untuk menghadapi perubahan di masa mendatang.

2. 1. 2. 2. Kondisi Sarana Prasarana Inspektorat Kabupaten Tuban

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tuban sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut.

1. /	2. n	3. 6.	4. /	5. +	6. /
------	------	-------	------	------	------

Tabel 2. 3. Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi :		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Station Wagon	9	-	9
2	Sepeda Motor	32	8	40
3	Laptop	60	9	69
4	Printer	16	16	32
5	AC Split	16	9	25
6	PC	5	10	25
7	Scanner	5	-	5
8	Lemari	35	-	35
9	Meja Kerja	10	-	10
10	Meja Lipat	26	-	26
11	Kursi Kerja	44	10	54
12	Kursi Rapat	98	-	98
13	Kursi Tunggu	3	-	3
14	Mesin Pencacah Kertas	2	-	2
15	Alat Keamanan	9	-	9
16	TV	4	-	4
17	Sound System	3	-	3
18	Video Wall	1	-	1
19	UPS	2	-	2
20	Hammer Test	3	-	3
21	Meteran Dorong	5	4	9
22	Meteran Laser Distancing	2	-	2
23	Jangka Sorong	4	-	4
24	Camera Conference	1	-	1

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Tuban berada sebagian besar dalam kondisi layak. Terdapat 7 jenis sarpras yang memiliki kondisi beberapa tidak layak baik karena kerusakan fisik ataupun usia pakai yang telah melampaui batas optimal. 7 jenis sarpras tersebut adalah Sepeda Motor, Laptop, Printer, AC Split, PC, Scanner, dan Meteran dorong. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang. Untuk aset yang tidak layak akan dilakukan penghapusan, selanjutnya akan diadakan pengadaan ulang aset dengan jumlah yang sama.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	2	3	4	5	6

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Tuban telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian Inspektorat Kabupaten Tuban dalam 5 tahun sebelumnya sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	2	3	4	5	6

Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

No	Indikator	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase rekomendasi temuan hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	100	100	N/A	N/A	N/A	99,87	100	N/A	N/A	N/A	99,87%	100%	N/A	N/A	N/A
2	Persentase penanganan kasus aduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A
3	Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIPnya dengan kategori peringkat minimal BB (Sangat Baik)	70	70	100	100	100	89,13	100	98	100	100	127%	143%	98%	100%	100%
4	Level Maturitas SPIP	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	N/A	N/A	100%	100%	100%
5	Opini BPK	WTP	WTP	N/A	N/A	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	N/A	N/A	N/A

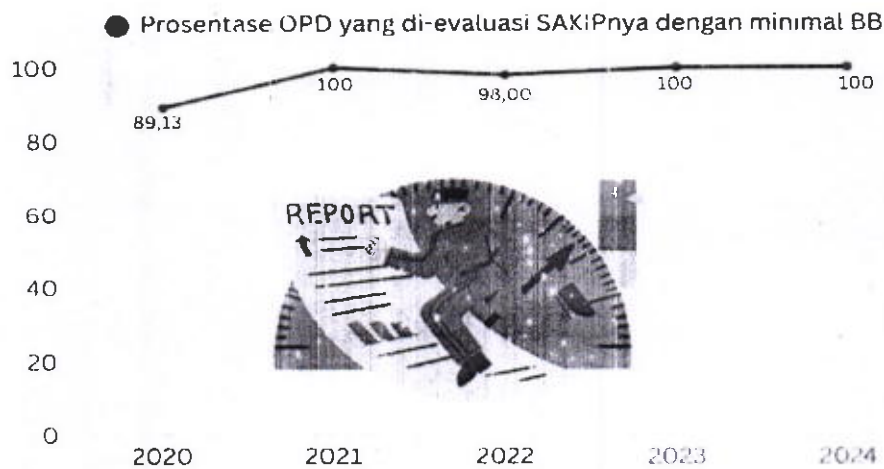
Sumber: LKJIP Inspektorat Kabupaten Tuban 2020-2024, 2025

1. /	2. 	3. 	4. /	5. 	6. /
------	--	--	------	--	------

1. Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti. Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditindaklanjuti menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Tuban. Pada tahun 2020, capaian tindak lanjut rekomendasi mencapai 99,87%, hampir memenuhi target 100%. Selanjutnya, pada tahun 2021, capaian ini meningkat menjadi 100%, menandakan adanya perbaikan kinerja dalam tindaklanjut hasil temuan pemeriksaan BPK. Pada tahun 2021 terdapat 362 temuan dengan 773 rekomendasi. Dari total tersebut dicatat bahwa sebanyak 734 rekomendasi telah ditindaklanjuti dan 39 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut atau belum selesai ditindak lanjuti.

2. Persentase penanganan kasus aduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Pada tahun 2021 kasus pengaduan yang ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Tuban hanya kasus yang berasal dari pengaduan masyarakat atas kasus yang berjumlah 20 kasus. Dari 20 kasus tersebut semuanya ditangani dan semuanya terbukti. Sehingga penanganan kasus aduan berhasil mencapai target 100%, menandakan seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti dengan baik tanpa ada kasus yang tertunda.

3. Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dievaluasi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan peringkat minimal BB atau sangat baik juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, capaian sebesar 89,13% sudah melampaui target awal 70%. Capaian ini terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2021 dan kembali sedikit menurun menjadi 98% pada 2022, sebelum stabil kembali di angka 100% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas kinerja CPD yang konsisten.



Grafik 2. 1 Capaian Indikator Prosentase OPD yang dievaluasi dengan Minimal BB

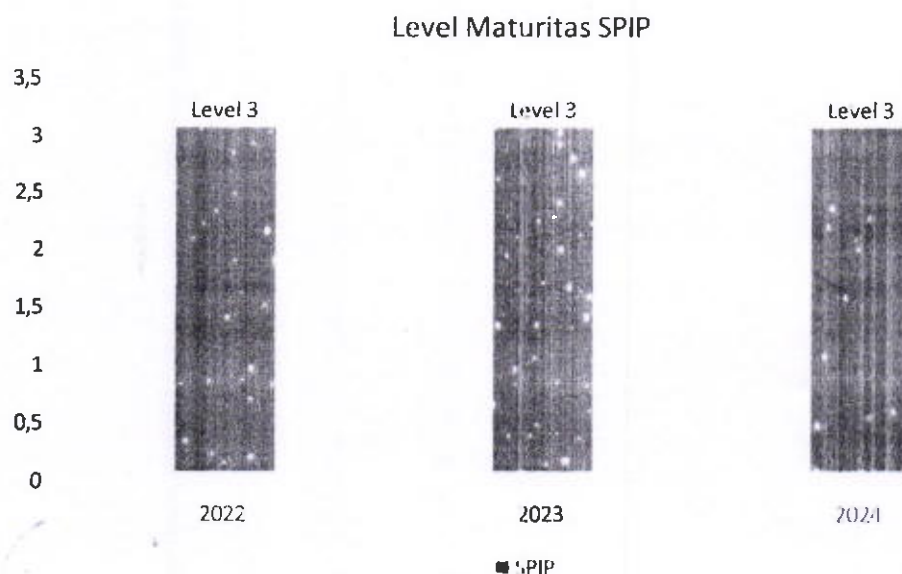
Sumber: LKJiP Inspektorat Tahun 2020-2024, 2025

Pada tahun 2024 kegiatan evaluasi SAKIP dilakukan dengan mengevaluasi dokumen Renstra 2021-2026, Renja 2024, Perjanjian kinerja, dan dokumen pelaporan kinerja. Target yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah 100% dengan kategori minimal BB (sangat baik). Terdapat 42 OPD di Kabupaten Tuban di Tahun 2024 yang dievaluasi dengan hasil 26 OPD mendapatkan kategori A (memuaskan), 16 OPD mendapatkan kategori peringkat BB (sangat baik).

• Tercapainya kinerja ini didukung oleh sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf OPD yang bersangkutan, dapat menunjukkan adanya tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, serta mampu menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

4. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

menjadi indikator pengendalian internal instansi pemerintah yang penting. Inspektorat berhasil mempertahankan tingkat maturitas pada level 3 sejak tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan pengendalian internal sudah berjalan efektif dan sesuai standar.



Grafik 2. 2 Capaian Indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2022-2024

Sumber: LKJiP Inspektorat Tahun 2022-2024, 2025

Tercapainya indikator ini di level 3 didukung oleh pengelolaan kinerja yang cukup baik dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mengarah pada efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, organisasi telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan cukup efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan asset yang baik, serta telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah belum optimalnya personil yang kapabel, bersih, dan akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima berbasis teknologi dan informasi sehingga perlu adanya optimalisasi pengawasan yang berorientasi pada pembinaan daerah. Selain upaya tersebut, juga perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi atas implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berkesinambungan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sedini mungkin (*early warning*) apabila terdapat kekurangan.

1. /	2. x	3. 6.	4. /	5. +	6. /
------	------	-------	------	------	------

5. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan daerah adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2022 hingga 2024. Opini ini mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang sangat baik dan transparan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan dari BPK, BPK memberikan Opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntabilitas pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Namun masih ada catatan terkait dengan lemahnya sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dituangkan dalam Surat Nomor 82/S-HP/XVIII.SBY/04/2025 dari BPK kepada Bupati Tuban. Hal ini diperinci dengan 3 catatan spesifik yakni: pertama, mengenai fleksibilitas BLUD yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan kepala daerah yang mengakibatkan tidak adanya acuan teknis dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan; kedua, mengenai pengelolaan BUMD tidak memadai, karena terdapat BUMD yang belum menyusun rencana bisnis dan belum membarui dokumen legalitas perusahaan sehingga tidak memiliki pedoman dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan serta potensi munculnya gugatan dan denda atas legalitas perusahaan yang tidak berlaku dan kewajiban yang belum terselesaikan; dan ketiga, penataan asset tetap belum memadai, antara lain kebijakan akuntansi nilai kapitalisasi asset tetap belum memadai dan pencatatan asset tanah dan asset jalan belum sesuai dengan surat keputusan (SK) ruas jalan, sehingga memiliki risiko hilangnya asset tetap konstruksi yang dicatat pada ekstrakomptabel dan laporan barang kurang handal karena informasi yang kurang lengkap.

1. /	2. /	3. 6	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tuban

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	N/A	627.49 8.000	2.229. 726.32 8	1.720. 695.11 1	1.886.19 9.157	N/A	568.117. 000	1.828.11 2.066	1.421.98 4.688	1.886.19 9.157	N/A	90,54 %	81,99%	82,64 %	100,00 %
Program Penyelenggaraan Pengawasan	N/A	2.513. 698.50 0	917.56 8.000	1.634. 376.75 0	1.601.58 6.000	N/A	2.054.87 9.776	298.861. 793	1.185.60 4.200	1.329.32 6.089	N/A	81,75 %	32,57%	72,54 %	83,00 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	N/A	1.116. 446.32 5	9.777. 281.30 7	10.737 .436.1 53	15.821.5 69.229	N/A	927.307. 998	7.750.17 3.359	10.331.1 49.023	15.349.6 05.554	N/A	83,06 %	79,27%	96,22 %	97,02 %

Sumber: LKJiP Inspektorat Kabupaten Tuban 2020-2024, 2025

1. ✓ 2. ✓ 3. ✓ 4. ✓ 5. ✓ 6. ✓

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Inspektorat Kabupaten Tuban selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2. 6 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Pendampingan Asistensi	Pelayanan Pembinaan dan konsultasi	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat

Sumber: Inspektorat Kab. Tuban, 2025

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Inspektorat Kabupaten Tuban pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Inspektorat Kabupaten Tuban menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pengawasan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Tuban.

Tabel 2. 7. Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Baperinda	Layanan pendampingan dan asistensi	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2	Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Pengawasan	Meningkatkan efektivitas pengawasan

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Inspektorat. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Tuban memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Tuban dalam penyelenggaraan pelayanan,

- 1. Masih Terdapat Penyimpangan Pelaksanaan dan Penatausahaan di Perangkat Daerah
- 2. Masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan agar nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat
- 3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang belum berjalan Optimal.

2.2 4 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Tuban didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Inspektorat Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Tuban dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu yang sedang terjadi secara global diantaranya adalah:

- 1) Isu *Sustainable Development Goals*
- 2) Perubahan Iklim Dunia dan Kebutuhan mengatasinya
- 3) Isu Globalisasi Ekonomi
- 4) Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 5) Isu Geopolitik dan Geoeкономи.

Isu-isu diatas perlu menjadi perhatian Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan selama periode 2025-2029 karena Inspektorat sebagai unit kerja yang mengawasi langsung kinerja pemerintah daerah dalam rangka mencapai Visi-Misi Daerah. Namun tidak terdapat isu yang spesifik terhadap kinerja Inspektorat sebagai aspek pendukung.

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis Kementerian/lembaga

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tuban merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar mendukung pencapaian sasaran strategis nasional.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
/	✓	6.	/	+	/

1) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)

Sasaran strategis Renstra BPKP Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya kualitas pengendalian intern K/L/P/BU” dengan 2 indikator yang digunakan sebagai alat ukur yakni Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik Terdefinisi dan Persentase K/L/P dengan Kapabilitas APIP lebih dari sama dengan level 3.

2.2.2.3 Telaahan KLHS RPJMD Kabupaten Tuban

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, yang mampu memberikan rekomendasi pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. KLHS RPJMD Kabupaten Tuban memiliki Isu strategis sebagai berikut:

- 1) Kurang Optimalnya pertumbuhan ekonomi wilayah;
- 2) Belum optimalnya upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- 3) Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; dan
- 5) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Isu KLHS RPJMD Kab. Tuban yang relevan dengan tugas fungsi Inspektorat Daerah adalah mengenai isu belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Isu tersebut akan menjadi bahan dalam merumuskan isu strategis Inspektorat dalam periode perencanaan jangka menengah atau Renstra tahun 2025-2029.

2.2.2.4 Telaahan (RPJMD) Kabupaten Tuban

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Tuban. Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Inspektorat, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Inspektorat Kabupaten

1. /	2. x	3. 6.	4. /.	5. +	6. /
------	------	-------	-------	------	------

Tuban agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penguatan fundamental ekonomi yang berorientasi pada integrasi lintas sektor (sektor primer, sekunder dan tersier) dan pengembangan potensi lokal berbasis Masyarakat;
- 2) Pembangunan infrastruktur yang mendorong konektivitas antarwilayah untuk mencapai pemerataan pembangunan dan menekan kesenjangan pendapatan;
- 3) Pengembangan pertanian sebagai sektor penting baik *on farm* maupun *off farm* agar memberikan nilai tambah (*value added*) pada kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat serta mendukung terciptanya ketahanan pangan daerah;
- 4) Perluasan investasi, khususnya yang membuka kesempatan kerja; memanfaatkan bonus demografi dengan penyediaan lapangan kerja serta SDM yang sesuai (*link and matched* kompetensi tenaga kerja dengan pasar tenaga kerja), khususnya di sektor ekonomi yang memberikan *multiplier effect* tinggi;
- 5) Peningkatan dan percepatan pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan layanan sosial lainnya) dan penyediaan infrastruktur dasar, antara lain untuk penurunan kemiskinan;
- 6) Penguatan sosialisasi dan edukasi berbasis masyarakat terkait dengan nilai budaya, perlindungan perempuan dan anak, serta ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) Penguatan mitigasi dan penanganan bencana dengan melibatkan masyarakat;
- 8) Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan aman bencana;
- 9) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kerjasama antar-*stakeholder*, dan
- 10) Penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi peningkatan PAD, kelembagaan pengelolaan belanja daerah yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK serta kerjasama antar-*stakeholder* pembangunan.

Berdasarkan isu strategis RPJMD Kabupaten Tuban yang relevan dengan Inspektorat adalah berkaitan dengan isu mengenai Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Kerjasama antar-*stakeholder*.

1. /	2. /	3. /	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

2.2.2.5 Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Namun, tidak terdapat potensi daerah spesifik yang sesuai dengan tugas fungsi yang dilakukan Inspektorat.

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Inspektorat Kabupaten Tuban secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Inspektorat Kabupaten Tuban, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Tuban dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

1. /	2. x	3. 6.	4. /	5. f	6. /
------	------	-------	------	------	------

Tabel 2. 8 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih Terdapat Penyimpangan Pelaksanaan dan Penatausahaan di Perangkat Daerah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.		Meningkatnya kualitas pengendalian intern	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kerjasama antar-stakeholder	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dengan fokus pada penguatan risiko korupsi
	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang belum berjalan Optimal.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.		Meningkatnya kualitas pengendalian intern	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kerjasama antar-stakeholder	Meningkatkan penerapan mekanisme pengendalian internal yang lebih efektif untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efisien dan memberikan hasil yang maksimal sesuai target pembangunan daerah.

1.  2.  3.  4.  5.  6. 

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan agar nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.		Meningkatnya kualitas pengendalian intern	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kerjasama antar-stakeholder	Meningkatkan penerapan mekanisme pengendalian internal yang lebih efektif untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efisien dan memberikan hasil yang maksimal sesuai target pembangunan daerah.
	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang belum berjalan Optimal	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.		Meningkatnya kualitas pengendalian intern	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan mengotimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kerjasama antar-stakeholder	Peningkatan pengendalian risiko dalam mengatasi hambatan pencapaian tujuan

Sumber: diolah Penulis, 2025

1. ✓	2. ✓	3. ✓	4. ✓	5. ✓	6. ✓
------	------	------	------	------	------

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Inspektorat Kabupaten Tuban. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Inspektorat Kabupaten Tuban. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Tuban. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Inspektorat Kabupaten Tuban disajikan sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dengan fokus pada penguatan risiko korupsi;
2. Meningkatkan penerapan mekanisme pengendalian internal yang lebih efektif untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efisien dan memberikan hasil yang maksimal sesuai target pembangunan daerah; dan
3. Peningkatan pengendalian risiko dalam mengatasi hambatan pencapaian tujuan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Tuban yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, Lanjutkan! Untuk Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, dan Berkelanjutan”

Visi ini memiliki dua poin penting dalam proses membangun daerah yaitu pendekatan (*Approach*) dan harapan (*Vision*). Poin pertama yaitu Mbangun Deso Noto Kutho, Kolaborasi, Inovasi, Karya, dan Lanjutkan adalah pendekatan pembangunan yang tepat dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD, yaitu “Sejahtera”, “Berkeadilan”, “Berbudaya”, dan “Berkelanjutan”. Misi kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan Aksesibilitas Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, serta Berwawasan Lingkungan;

1. /	2. /	3. /	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian Secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan serta Menciptakan Seluas-Luasnya Kesempatan Berusaha, Membangun dan Memantapkan Sinergitas Daya Saing Usaha Ekonomi Lokal dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal; dan
4. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Akuntabel, Responsif, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Memperkuat Sistem Pengawasan yang Efektif;**

Inspektorat Kabupaten Tuban berperan dalam mendukung misi ke-4 tujuan **Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani** dan sasaran **Terwujudnya birokrasi yang akuntabel** dari RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Inspektorat Kabupaten Tuban yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Inspektorat untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

1. /	2. w	3. 6	4. /	5. f	6. /
------	------	------	------	------	------

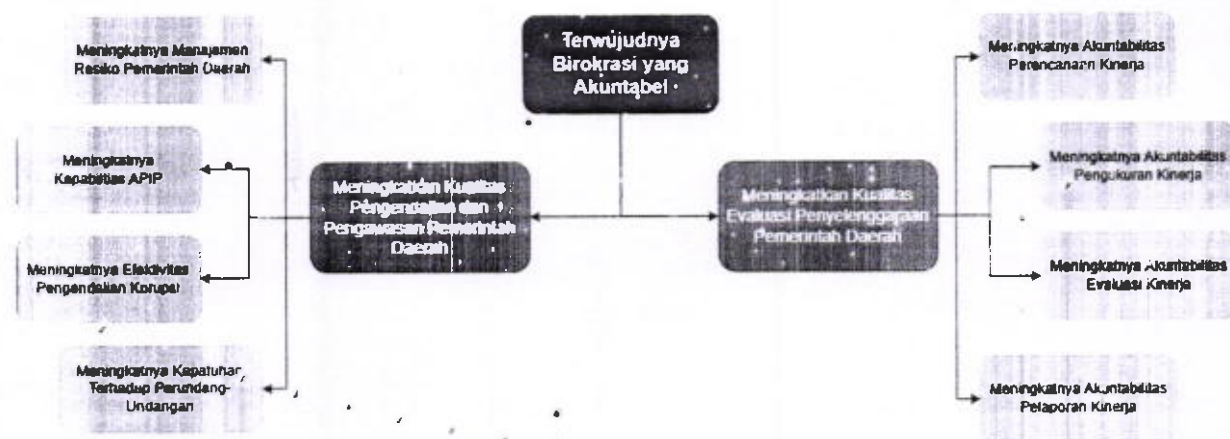
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel	Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel		Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam SAKIP Daerah	20	20,5	21	21,5	22,5	23,0	
		Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Maturitas SPIP	3,32	3,38	3,44	3,5	3,56	3,62	
			Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori minimal A	66,67	73,8	80,95	88,09	95,24	100	
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	IKM OPD	89,89	90,39	90,89	91,39	91,89	92,39	

Sumber: Diolah Penulis, 2025

1. /	2. /	3. /	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework*. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* Inspektorat, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.



Gambar 3. 1 Logical Framework Inspektorat Kabupaten Tuban

Sumber: Diolah penulis, 2025

3.2 Strategi, Pentahapan Pembangunan, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Inspektorat Kabupaten Tuban juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Inspektorat, yang meliputi antara lain:

Tabel 3. 2 Penentuan Strategi Inspektorat Kabupaten Tuban

No	Masalah	Sasaran	Rumusan Strategi
	Masih Terdapat Penyimpangan Pelaksanaan dan Penatausahaan di Perangkat Daerah		Meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas melalui penerapan Sistem pengendalian internal yang ketat dan pengawasan yang optimal
	Masih terdapat berbagai aspek yang perlu ditingkatkan agar nilai SAKIP Perangkat Daerah meningkat	Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Menguatkan sistem pengendalian internal melalui peningkatan kapabilitas aparat pengawasan, penyempurnaan Mekanisme pengawasan, dan Penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah.
	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang belum berjalan Optimal		Meningkatnya evaluasi kinerja dalam rangka Mendorong pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah

Sumber: Diolah penulis, 2025

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah.

Inspektorat memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	2	3	4	5	6

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Tuban

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Permendagri 107 Tahun 2017				
1	perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Implementasi tatakelola pemerintahan yang bersih, kapasitas fiskal yang meningkat dan pelayanan publik yang inovatif berbasis digital	Meningkatkan kualitas kebijakan teknis pengawasan untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah dan efektivitas fasilitasi pengawasan	
2	pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya		Memperkuat pelaksanaan pengawasan internal yang akuntabel dan transparan untuk mendukung pencapaian kinerja melalui penguatan kapabilitas APIP	
3	pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah		Memperkuat pengawasan tujuan tertentu atas laporan masyarakat, isu khusus, dan penugasan dari kepala daerah	
4	penyusunan laporan hasil pengawasan		Meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan	
5	pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah		Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola administrasi internal	
6	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya		Optimalisasi pelaksanaan tugas tambahan dari kepala daerah	

Sumber: Diolah Penulis, 2025

1. /	2. <i>re</i>	3. <i>6</i>	4. /	5. <i>L</i>	6. <i>1</i>
------	--------------	-------------	------	-------------	-------------

3.2.3 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3. 4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan kebijakan dan pedoman integritas, pemerataan pelatihan dasar antikorupsi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah pada seluruh perangkat daerah dan peningkatan kapasitas APIP	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern dan penguatan pengawasan dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik	Penguatan koordinasi dan evaluasi hasil penerapan sistem pengendalian intern terhadap hasil kinerja dan akuntabilitas kinerja	Konsolidasi budaya birokrasi yang akuntabel dan berdampak kepada pelayanan publik prima

Sumber: Diolah penulis, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Kabupaten Tuban disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tuban mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

1. /	2. /	3. /	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

Tabel 4. 1 Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Inspektorat Kabupaten Tuban

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya Birokrasi yang akuntabel				Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam SAKIP Daerah		
		Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Nilai Maturitas SPIP		
					Persentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A		
			Meningkatnya penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah		Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP yang di Tindak Lanjuti (%)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
					Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		
				Terselenggaranya pengawasan internal pemerintah daerah	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
						Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
						Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
						Reviu Laporan Kinerja	
						Reviu Laporan Keuangan	

1. ✓	2. ✓	3. ✓	4. ✓	5. ✓	6. ✓
------	------	------	------	------	------

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						Pengawasan Desa	
						Kerja Sama Pengawasan Internal	
						Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	
				Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase Lap Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
						Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	

1. ✓	2. ✓	3. ✓	4. ✓	5. ✓	6. ✓
------	------	------	------	------	------

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi melalui peningkatan kapabilitas APIP		Kapabilitas APIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Prosentase Dok Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	

1. /	2. /	3. /	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
				Terselenggaranya pendampingan dan asistensi	Prosentase laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	Pendampingan dan Asistensi	
						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
					Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

1. /	2. w	3. 6	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaannya:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Tuban

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
INSPEKTORAT DAERAH																			
Tujuan: Terwujudnya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam SAKIP Daerah	Poin	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam SAKIP Daerah	19,5	20		20,5		21		21,5		22,5		23				
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP	3,26	3,32		3,38		3,44		3,5		3,56		3,62				
	Persentase Nilai SAKIP OPD dengan Kategori Minimal A	%	Jumlah OPD yang Mendapat Nilai SAKIP dengan Kategori Minimal A / Jumlah Seluruh OPD X 100%	61,9	66,67		73,8		80,95		88,09		95,24		100				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						2.026.903.392		2.862.000.000		3.907.258.984		2.948.385.602		3.014.990.932		3.095.946.839		16.855.485.749	

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formula	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)
Outcome: Meningkatnya Penyelenggaraan, Pengawasan Pemerintah Daerah	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Ditindaklanjuti	%	Jumlah Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan APIP X 100%	100	100		100		100		100		100		100					
	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	Jumlah Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 yang Ditindaklanjuti / Jumlah Seluruh Rekomendasi Tahun Anggaran N-1 X 100%	n/a	100		100		100		100		100		100					
Kegiatan : Penyelenggaraan pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	Persentase LHP Pengawasan Internal, Kinerja dan Keuangan yang diterbitkan/ Jumlah Target LHP Pengawasan Internal, Kinerja dan Keuangan Setahun di kali 100%		100	1.658.026.503	100	2.162.000.000	100	3.138.382.095	100	3.179.508.713	100	3.246.114.043	100	3.327.069.950		16.711.101.304		
Output Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan pengawasan Internal																				

1. / 2. / 3. 6 4. / 5. / 6. /

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah yang diterbitkan		5	337.020.900	5	337.000.000	5	337.020.900	5	337.020.900	5	337.020.900	5	337.020.900		2.022.104.500	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			
Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan		40	299.999.998	40	600.000.000	40	599.999.998	40	599.999.998	40	599.999.998	40	599.999.998		3.299.999.990	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Seluruh Perangkat Daerah yang Diterbitkan		57	218.374.000	57	219.000.000	57	218.374.000	57	218.374.000	57	218.374.000	57	218.374.000		1.310.870.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja																			
Sub Kegiatan : Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Seluruh Perangkat Daerah yang diterbitkan		2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000		1.200.000.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan																			

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp ⁰	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan : Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pengawasan	Laporan	Jumlah Desa yang mendapat pengawasan (belum ditentukan apakah seluruh desa, atau dipilih desa tertentu dengan tingkat resiko fraud tertinggi selama periode restrukturisasi)		20	357.280.605	20	560.000.000	20	606.513.166	20	647.639.784	20	714.245.114	20	795.201.021		3.980.879.690	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengawasan Desa																			
Sub Kegiatan : Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Tertentu	Kesepakatan	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal (BPKP, Inspektorat Daerah lain, APII, Kabupaten)		2	110.578.000	2	111.000.000	2	110.578.000	2	110.578.000	2	110.578.000	2	110.578.000		663.890.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal																			
Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		4	134.773.000	4	135.000.000	4	134.773.000	4	134.773.000	4	134.773.000	4	134.773.000		808.865.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			

1. / 2. / 3. 6 4. / 5. / 6. /

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	%	Jumlah LHP Kerugian dan Investigasi yang diterbitkan/Ju mlah Target LHP Kerugian dan Investigasi Setahun di kali 100%		100	368.876.889	100	700.000.000	100	699.999.920	100	699.999.920	100	699.999.920	100	699.999.920		3.868.876.569	
Output Kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
Sub Kegiatan : Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang diterbitkan		4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000		1.200.000.000	
Output Sub kegiatan : Tertanggunya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
Sub Kegiatan : Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang diterbitkan		12	168.876.889	12	500.000.000	12	499.999.920	12	499.999.920	12	499.999.920	12	499.999.920		2.668.876.569	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
PROGPAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						2.567.462.150		6.154.300.000		4.900.636.279		4.970.012.284		5.082.287.052		5.218.752.192		28.853.499.957	
Outcome: Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi Melalui Peningkatan Kapabilitas APMP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APMP)	Poin	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan BPKP	3,05	3,1		3,15		3,2		3,25		3,3		3,35				

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Prosentase Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	%	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Fasilitas Pengawasan yang diterbitkan dibagi target dokumen kebijakan teknis dan fasilitas pengawasan setahun di kali 100%		100	10.115.000	100	10.115.000	100	10.115.000	100	10.115.000	100	10.115.000	100	10.115.000		60.590.000	
Output Kegiatan : Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan																			
Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun		2	4.920.000	2	4.920.000	2	4.920.000	2	4.920.000	2	4.920.000	2	4.920.000		29.520.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun		2	5.195.000	2	5.195.000	2	5.195.000	2	5.195.000	2	5.195.000	2	5.195.000		31.170.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan																			

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu				
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				(13)
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan	%	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang diterbitkan/Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi yang ditargetkan dalam 1 tahun dikali 100%		100	2.557.347.150	100	6.144.185.000	100	7.309.372.679	100	7.378.658.664	100	7.490.973.452	100	7.627.438.592		38.508.015.557		
Output Kegiatan Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi																				
Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		42	2.028.011.351	42	3.464.185.000	42	4.780.036.880	42	4.849.362.885	42	4.961.637.653	42	5.098.102.793		25.181.336.562		
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																				
Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi		42	138.739.499	42	1.253.000.000	42	938.739.499	42	938.739.499	42	938.739.499	42	938.739.499		5.146.697.495		
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																				

1. / 2. / 3. 6. / 4. / 5. / 6. /

Bidang/ Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sdb Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	(20)
Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		4	192.920.300	4	951.000.000	4	992.920.300	4	992.920.300	4	992.920.300	4	592.920.300		5.115.601.500	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
Sub Kegiatan : Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan integritas	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		42	197.676.000	42	476.300.000	42	597.676.000	42	597.676.000	42	597.676.000	42	597.676.000		3.064.380.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			
Sasaran: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Angka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	n/a	89,89		90,39		90,89		91,39		91,89		92,39				
PROGRAM PEJUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						17.746.330.210		16.027.078.484		21.251.385.356		21.552.011.340		22.039.880.775		22.630.649.586		121.246.335.750	
Outcome: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Poin	Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat Daerah	84,05	84,55		85,05		85,55		86,05		86,55		87,05				

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode, Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun	Dokumen	Jumlah Dokumen		10	207.689.000	9	105.200.000	9	207.689.000	9	207.689.000	9	207.689.000	9	207.689.000		1.143.645.000	
Output Kegiatan : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen		2	93.939.000	2	30.200.000	2	93.939.000	2	93.939.000	2	93.939.000	2	93.939.000		499.895.000	
Output Sub Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan		6	24.940.000	0		0	0	0	0	0	0	0		0	24.940.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan		2	88.810.000	7	75.000.000	7	113.750.000	7	113.750.000	7	113.750.000	7	113.750.000		618.810.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Laporan Keuangan dan Pemeriksaan yang tersusun	Jenis	Jumlah Laporan		9	11.125.945.607	9	10.415.189.010	9	11.596.223.381	9	11.596.223.381	9	11.596.223.381	9	11.596.223.381		67.926.028.341	
Output kegiatan : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan	orang	Jumlah Orang		57	10.977.530.007	57	10.101.989.010	57	11.372.808.381	57	11.372.808.381	57	11.372.808.381	57	11.372.808.381		66.570.753.341	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen		12	148.415.000	12	238.200.000	12	148.415.000	12	148.415.000	12	148.415.000	12	148.415.000		480.275.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

1. / 2. / 3. 6. / 4. / 5. / 6. /

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET				
					2025		2026		2027		2028		2029		2030								
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Jumlah Laporan	n/a	23		75.000.000	23		75.000.000	23		75.000.000	23		75.000.000	23		275.000.000				
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																							
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	Jenis	Jumlah jenis Layanan Kepegawaian	2		1.351.124.000	2		3.350.000.000	2		6.562.054.857	2		6.862.680.841	2		7.349.550.276	2		7.941.319.087		33.416.729.060
Output Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																							
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket	1		29.624.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.624.000				
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																							

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urutan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai		57	1.321.500.000	57	3.300.000.000	57	6.532.430.857	57	6.833.056.841	57	7.319.926.276	57	7.911.695.087		33.218.609.060	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Jumlah Dokumen		n/a		57	50.000.000	57	29.624.000	57	29.624.000	57	29.624.000	57	29.624.000		168.496.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum	Jenis	Jumlah jenis Layanan Pengadaan Administrasi Umum		4	658.329.703	4	627.500.000	4	658.329.703	4	658.329.703	4	658.329.703	4	658.329.703		3.919.148.515	
Output Kegiatan : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam waktu setahun	Paket	Jumlah Paket		3	20.710.800	0		0	0	0	0	0	0	0	0		20.710.300	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket		2	77.496.400	2	177.500.000	2	198.207.200	2	198.207.200	2	198.207.200	2	198.207.200		1.147.825.200	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket		1	148.955.503	1	150.000.000	1	148.955.503	1	148.955.503	1	148.955.503	1	148.955.503		894.777.515	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Logistik Kantor																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket		2	43.957.600	2	45.000.000	2	56.247.000	2	56.247.000	2	56.247.000	2	56.247.000,00		313.945.600	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen		240	12.289.400	0		0		0		0		0			12.289.400	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

1. / 2. / 3. 6 4. / 5. / 6. /

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan		40	254.920.000	40	255.000.000	40	254.920.000	40	254.920.000	40	254.920.000	40	254.920.000		1.329.600.000	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah		2	2.348.099.681	2	149.749.900	2	4.048.099.681	2	4.048.099.681	2	4.048.099.681	2	4.048.099.681		18.690.248.305	
Output Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit		23	753.381.060	0		0		0		0		0			753.381.060	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket		2	641.266.425	2	94.750.000	2	1.867.956.955	2	1.867.956.955	2	1.867.956.955	2	1.867.956.955		8.207.844.245	
Output Sub Kegiatan Tersedianya Mebel																			

1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. /

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit		22	953.452.196	5	54.999.900	5	2.180.142.726	5	2.180.142.726	5	2.180.142.726	5	2.180.142.726		9.729.023.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya																			
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang	Jenis	Jumlah Jenis Pengadaan Jasa Penunjang		2	626.591.500	2	330.350.000	2	626.591.500	2	626.591.500	2	626.591.500	2	626.591.500		3.463.307.500	
Output Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan		1	36.672.500	0		0		0		0		0		0	36.672.500	
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan		12	258.000.000	12	200.000.000	12	258.000.000	12	258.000.000	12	258.000.000	12	258.000.000		1.490.000.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

1. / 2. / 3. 6 4. / 5. / 6. /

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030												Target Akhir Periode Restra.		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan		3	1.261.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		1.261.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan		12	330.658.000	12	130.350.000	12	366.591.500	12	368.591.500	12	368.591.500	12	368.591.500		1.935.374.000	
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jenis	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah		3	1.428.550.519		1.049.089.574		1.428.550.519		1.428.550.519		1.428.550.519		1.428.550.519		3.191.842.169	
Output Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30	210.239.989	30	250.000.000	30	210.239.989	30	210.239.989	30	210.239.989	30	210.239.989		1.301.199.945	

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Urusan/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome	Satuan	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun 2025-2030														Target Akhir Periode Restra		KET
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Output Sub Kegiatan : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Unit		10	81.126.620	10	95.770.000	10	81.126.620	10	81.126.620	10	81.126.620	10	81.126.620		504.403.100			
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi			1.137.183.910	0		0		0	0		0	0			1.137.183.910			
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		n/a			700.316.574	1	1.137.183.910	1	1.137.183.910	1	1.137.183.910	1	1.137.183.910		5.242.055.214			
Output Sub Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					

Sumber: Diolah Penulis, 2025

1. ✓	2. ✓	3. ✓	4. ✓	5. ✓	6. ✓
------	------	------	------	------	------

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta subkegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan subkegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi *outcome* yang terukur dan terarah.

Tabel 4. 3 Daftar Kegiatan dan Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Kinerja	
			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP	
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi melalui peningkatan kapabilitas APIP		
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Inspektorat Kabupaten Tuban diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Inspektorat dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam SAKIP Daerah	Nilai	20	20,5	21	21,5	22,5	23,0	
2	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,32	3,38	3,44	3,5	3,56	3,62	
3	Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori minimal A	Persentase	66,67	73,8	80,95	88,09	95,24	100	
4	IKM OPD	Indeks	89,89	90,39	90,89	91,39	91,89	92,39	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam SAKIP Daerah	Nilai	20	20,5	21	21,5	22,5	23,0	
2	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,32	3,38	3,44	3,5	3,55	3,62	
3	Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori minimal A	Persentase	66,67	73,8	80,95	88,09	95,24	100	
4	IKM OPD	Indeks	89,89	90,39	90,89	91,39	91,89	92,39	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tuban berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025- 2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Inspektorat. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Timur.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
----	----	----	----	----	----

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Tuban periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara *input*, *output*, dan *outcome*.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Kabupaten Tuban. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.

1. /	2. /	3. /	4. /	5. /	6. /
------	------	------	------	------	------

Demikian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, apabila dikemudian hari dokumen ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari *internal* maupun *eksternal*, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

AGUK WALUYO RAHARJO, S.H. M.Hum

BUPATI TUBAN,



ADITYA HALINDRA FARIDZKY